



P U T U S A N
Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bina Mirdana Alias Amir Bin Alm Sartiwan;**
2. Tempat lahir : Sungai Danau;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Ali RT 001 Desa Tenete Kec Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan penunjukkan, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 313 /Pid. Sus / 2018 / PN Bln., tanggal 22 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN.Bln. tanggal 8 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN.Bln. tanggal 8 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bina Mirdana Alias Amir bin (alm) Sartiwan , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bina Mirdana Alias Amir bin (alm) Sartiwan dengan pidana selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Bina Mirdana Alias Amir bin (alm) Sartiwan** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 bertempat Jln HM Badri Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WITA di kandang ayam dibelakang gereja sungai kecil kec. Simpang empat kab. Tanah Bumbu milik sdr Ulah (DPO) bertemu dengan Terdakwa bina Mirdana alias Amir untuk panen ayam milik sdr Ulah (DPO). Setelah berada di kandang ayam tersebut terdakwa dihubungi oleh sdr Udin (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis shabu. Pada saat itu sdr Ulah mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr Udin, setelah itu sdr Ulah menawarkan shabu miliknya untuk dijual kepada sdr Udin. Kemudian terdakwa diberikan 3 (tiga) paket jenis shabu yang kemudian dijual kepada sdr. Udin sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjualkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ketempat sdr Ulah dan diberi imbalan berupa sisa 1 (satu) paket yang dibawa oleh terdakwa tadi dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi bayu dan saksi hendra yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa melakukan penyelidikan dan pengintaian kepada terdakwa tepatnya di jalan HM Badri desa pasar baru kec. Kusan hilir kab. Tanah Bumbu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket narkotika tersebut di trotoar akan tetapi saksi bayu dan saksi hendra mengetahui hal tersebut lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian terdakwa dibawa para saksi ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 telah ditimbang oleh muhdian noor dan disaksikan oleh terdakwa serta para saksi dengan ditandatangani berita acara penimbangan barang bukti ini oleh semua pihak.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik (terlampir dalam berkas).

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO.LAB : 8346/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 (tercantum dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Bina Mirdana Alias Amir bin (alm) Sartiwan** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 bertempat jln HM Badri Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***".

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat diatas saksi bayu dan saksi hendra yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa melakukan penyelidikan dan pengintaian kepada terdakwa tepatnya di jalan HM Badri desa pasar baru kec. Kusan hilir kab. Tanah bumbu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket narkotika tersebut di trotar akan tetapi saksi bayu dan saksi hendra mengetahui hal tersebut lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian terdakwa dibawa para saksi ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari kamis tanggal 30 agustus 2018 telah ditimbang oleh muhdian noor dan disaksikan oleh terdakwa serta para saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani berita acara penimbangan barang bukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik (terlampir dalam berkas).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO.LAB : 8346/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 (tercantum dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bayu Prakoso berserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan H.M. Badri Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu setelah itu kami melakukan penyelidikan dan pengintaian kepada Terdakwa tepatnya di Jalan H.M. Badri Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sempat membuang sesuatu di trotoar akan tetapi saksi mengetahui hal tersebut lalu saya menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Ulah bertempat di kandang ayam dibelakang gereja sungai kecil, yang awalnya 3 (tiga) paket, kemudian Terdakwa sudah sempat menjual 2 (dua) paket sabu tersebut kepada sdr. Udin seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjualkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ketempat sdr. Ulah dan diberi imbalan berupa sisa 1 (satu) paket yang dibawa oleh Terdakwa tadi dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Ulah;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain namun sebelum tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wita, Terdakwa telah menjual kepada sdr. Udin sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi imbalan berupa sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ulah.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dengan sdr. Udin.
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi karena sebelumnya pernah juga menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain.
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BAYU PRAKOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Gunawan berserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan H.M. Badri Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu setelah itu kami melakukan penyelidikan dan pengintaian kepada Terdakwa tepatnya di Jalan H.M. Badri Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sempat membuang sesuatu di trotoar akan tetapi saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Ulah bertempat di kandang ayam dibelakang gereja sungai kecil, yang awalnya 3 (tiga) paket, kemudian Terdakwa sudah sempat menjual 2 (dua) paket sabu tersebut kepada sdr. Udin seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjualkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ketempat sdr. Ulah dan diberi imbalan berupa sisa 1 (satu) paket yang dibawa oleh Terdakwa tadi dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Ulah;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain namun sebelum tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wita, Terdakwa telah menjual kepada sdr. Udin sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi imbalan berupa sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ulah.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dengan sdr. Udin.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi karena sebelumnya pernah juga menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan H.M. Badri Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di trotoar yang sebelumnya Terdakwa gengam dengan tangan kanan akan tetapi terlihat oleh Polisi dan Terdakwa disuruh untuk mengambil dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Ulah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di kandang ayam dibelakang gereja sungai kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu milik sdr. Ulah, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ulah untuk panen ayam milik sdr. Ulah. Setelah berada di kandang ayam tersebut Terdakwa dihubungi oleh sdr. Udin untuk mencari narkoba jenis shabu. Pada saat itu sdr. Ulah mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan sdr. Udin, setelah itu sdr. Ulah menawarkan shabu miliknya untuk dijual kepada sdr Udin. Kemudian Terdakwa diberikan 3

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) paket jenis shabu yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Udin sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjualkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ketempat sdr. Ulah dan diberi imbalan berupa sisa 1 (satu) paket yang Terdakwa bawa tadi dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Ulah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,03 gram.
2. 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan H.M. Badri Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu saksi bayu dan saksi hendra yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu setelah itu terdakwa melakukan penyelidikan dan pengintaian kepada terdakwa tepatnya di jalan HM Badri desa pasar baru kec. Kusan hilir kab. Tanah bumbu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket narkoba tersebut di trotar akan tetapi saksi bayu dan saksi hendra mengetahui hal tersebut lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian terdakwa dibawa para saksi ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Ulah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di kandang ayam dibelakang gereja sungai kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu milik sdr. Ulah, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ulah untuk panen ayam milik sdr. Ulah. Setelah berada di kandang ayam tersebut Terdakwa dihubungi oleh sdr. Udin untuk mencari narkotika jenis shabu. Pada saat itu sdr. Ulah mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan sdr. Udin, setelah itu sdr. Ulah menawarkan shabu miliknya untuk dijual kepada sdr. Udin. Kemudian saya diberikan 3 (tiga) paket jenis shabu yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Udin sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ketempat sdr. Ulah dan diberi imbalan berupa sisa 1 (satu) paket yang Terdakwa bawa tadi dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Ulah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 telah ditimbang oleh muhdian noor dan disaksikan oleh terdakwa serta para saksi dengan ditandatangani berita acara penimbangan barang bukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik (terlampir dalam berkas).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO.LAB : 8346/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 (tercantum dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan BINA MIRDANA ALIAS AMIR BIN (ALM) SARTIWAN sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di



persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Hendra Gunawan bersama dengan Saksi Bayu Prakoso, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan H.M. Badri Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu saksi bayu dan saksi hendra yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu setelah itu terdakwa melakukan penyelidikan dan pengintaian kepada terdakwa tepatnya di jalan HM Badri desa pasar baru kec. Kusan hilir kab. Tanah bumbu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket narkoba tersebut di trotar akan tetapi saksi bayu dan saksi hendra mengetahui hal tersebut lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian terdakwa dibawa para saksi ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Ulah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di kandang ayam dibelakang gereja sungai kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu milik sdr. Ulah, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ulah untuk panen ayam milik sdr. Ulah. Setelah berada di kandang ayam tersebut Terdakwa dihubungi oleh sdr. Udin untuk mencari narkoba jenis shabu. Pada saat itu sdr. Ulah mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan sdr. Udin, setelah itu sdr. Ulah menawarkan shabu miliknya untuk dijual kepada sdr. Udin. Kemudian saya diberikan 3 (tiga) paket jenis shabu yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Udin sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ketempat sdr. Ulah dan diberi imbalan berupa sisa 1 (satu) paket yang Terdakwa bawa tadi dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Ulah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 telah ditimbang oleh muhdian noor dan disaksikan oleh terdakwa serta para saksi dengan ditandatangani berita acara penimbangan barang bukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik (terlampir dalam berkas).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik NO.LAB : 8346/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 (tercantum dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Bayu Prakoso di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa **menurut** pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ulah dengan cara sdr. Ulah menawarkan shabu miliknya untuk dijual kepada sdr. Udin. Kemudian Terdakwa diberikan 3 (tiga) paket jenis shabu yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Udin sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjualkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ketempat sdr. Ulah dan diberi imbalan berupa sisa 1 (satu) paket yang Terdakwa bawa tadi dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai "Saksi" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang definisi "Saksi" dalam pasal-pasal tersebut **tidak dimaknai** termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.";

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua Saksi di atas ternyata hanyalah berdasarkan **keterangan** Terdakwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian perkara karena kedua Saksi bukanlah pihak atau petugas yang **langsung** menyaksikan atau setidaknya-mengetahui mengenai transaksi jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa di persidangan pada pokoknya juga menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ulah, dan Terdakwa pernah mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, namun keterangan Terdakwa saja **tidak cukup** untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (memperhatikan Pasal 189

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", dimana M. Yahya Harahap, S.H. pada pokoknya mengatakan bahwa "penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya **tetap diperlukan** sekalipun Terdakwa **mengakui** tindak pidana yang didakwakan kepadanya, seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap **berkewajiban** membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali **tidak** melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.", karena "keterangan atau pengakuan Terdakwa **bukan** alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau juga **tidak** memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.";

Menimbang, bahwa prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.", dengan demikian ada atau tidak ada keterangan atau pengakuan Terdakwa maka pemeriksaan pembuktian atas kesalahan Terdakwa **tetap** merupakan kewajiban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 mempertimbangkan bahwa, "Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada **relevansi** kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.";

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun definisi "Saksi" telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi namun Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa keterangan Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Bayu Prakoso yang demikian tetap tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” karena pengetahuan kedua Saksi hanya **sebatas** menemukan keberadaan barang bukti Narkotika jenis sabu, dan oleh karenanya tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan tidak pula berhasil menghadirkan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menurut A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, mengatakan bahwa:

“Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

“Menyimpan” “berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang



lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, yang mengemukakan :

"Bahwa dari keterangan saksi-saksi Ni Komang Mersini, Aminadap Tualaka, I Wayan Darmadi dan I Putu Suta serta M. Rifa'i, semuanya melihat barang bukti 2 (dua) paket plastik sabu-sabu seberat 5,6 g (lima koma enam gram) diketemukan di almari tempat kamar mandi Terdakwa".

"Bahwa kamar mandi tempat ditemukan barang bukti tersebut hanya khusus digunakan Terdakwa dan anaknya yang masih kecil, dan untuk dapat masuk ke kamar mandi tersebut harus melalui kamar tidur Terdakwa, sedangkan suami Terdakwa tidak selalu ada dirumah tersebut. Keadaan-keadaan yang demikian itu, Terdakwa sebagai tuan rumah yang setiap harinya mempergunakan kamar mandi khusus keluarga tersebut secara normal harus dianggap mengetahui dan bertanggung jawab atas segala isi yang tersimpan di almari kamar mandi tersebut, tidak terkecuali sabu-sabu seberat 5,6 g (lima koma enam gram) yang berada di dalamnya".

"Perbuatan Terdakwa diatas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ... yaitu secara tanpa hak menyimpan psikotropika".

"Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

"Menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum, bahwa Saksi Hendra Gunawan bersama dengan Saksi Bayu Prakoso, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan H.M. Badri Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu saksi bayu dan saksi hendra yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu setelah itu terdakwa melakukan penyelidikan dan pengintaian kepada terdakwa tepatnya di jalan HM Badri desa pasar baru kec. Kusan hilir kab. Tanah bumbu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket narkoba tersebut di trotar akan tetapi saksi bayu dan saksi hendra mengetahui hal tersebut lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian terdakwa dibawa para saksi ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Ulah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di kandang ayam dibelakang gereja sungai kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu milik sdr. Ulah, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ulah untuk panen ayam milik sdr. Ulah. Setelah berada di kandang ayam tersebut Terdakwa dihubungi oleh sdr. Udin untuk mencari narkotika jenis shabu. Pada saat itu sdr. Ulah mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan sdr. Udin, setelah itu sdr. Ulah menawarkan shabu miliknya untuk dijual kepada sdr. Udin. Kemudian saya diberikan 3 (tiga) paket jenis shabu yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Udin sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ketempat sdr. Ulah dan diberi imbalan berupa sisa 1 (satu) paket yang Terdakwa bawa tadi dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Ulah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari kamis tanggal 30 agustus 2018 telah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang oleh muhdian noor dan disaksikan oleh terdakwa serta para saksi dengan ditandatangani berita acara penimbangan barang bukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik (terlampir dalam berkas).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO.LAB : 8346/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 (tercantum dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Bayu Prakoso di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ulah dengan cara sdr. Ulah menawarkan shabu miliknya untuk dijualkan kepada sdr Udin. Kemudian Terdakwa diberikan 3 (tiga) paket jenis shabu yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Udin sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjualkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ketempat sdr. Ulah dan diberi imbalan berupa sisa 1 (satu) paket yang Terdakwa bawa tadi dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan H.M. Badri Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi-saksi melakukan pengintaian atau penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket narkotika tersebut di trotar akan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Saksi bayu dan Saksi hendra mengetahui hal tersebut lalu para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta dalam persidangan diatas, nampak bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkoba golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Narkoba golongan I bukan tanaman :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur narkoba adalah Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari kamis tanggal 30 agustus 2018 telah ditimbang oleh muhdian noor dan disaksikan oleh terdakwa serta para saksi dengan ditandatangani berita acara penimbangan barang bukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik (terlampir dalam berkas).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO.LAB : 8346/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 (tercantum dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari fakta hukum diatas, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram, 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang



terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bina Mirdana Alias Amir Bin Alm Sartiwan**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Bina Mirdana Alias Amir Bin Alm Sartiwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,03 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, oleh **Ferdi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.** dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **Mayang Ratnasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

F e r d i, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

A m r i, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)